



KESEPAKATAN KERJASAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI KIMIA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

DENGAN

POS PELAYANAN TEKNOLOGI NATURI DESA TEUBANG PHUY

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNTUK PENGEMBANGAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI DESA TEUBANG PHUY**

Nomor : B- 192/Un.08/KIM/HM.01/09/2024

Nomor : 012/POSYANTEKNATURI/MoU/IX/2024

Pada hari ini, Senin tanggal dua Bulan September, tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Gampong Teubang Phuy – Aceh Besar yang bertanda tangan dibawah ini :

Muhammad Ridwan Harahap, : Ketua Program Studi (Prodi) Kimia Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang beralamat di Jalan Syeikh Abdul Rauf Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA", dan

FAISAL, S.Sos

: Ketua Pos Pelayanan Teknologi (POSYANTEK) Naturi Desa Teubang Phuy, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama POSYANTEK Naturi, berkedudukan di Gampong Teubang Phuy - Kab. Aceh Besar selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Ketua Prodi Kimia FST UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Ketua Pos Pelayanan Teknologi (POSYANTEK) Naturi Desa Teubang Phuy – Aceh Besar.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam hal Penggunaan Hasil Penelitian dan Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk Kegiatan Pengembangan Produk POSYANTEK maupun badan usaha Naturi.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kerjasama ini adalah untuk penguatan lembaga **PARA PIHAK** yang saling menguntungkan dalam rangka Pengembangan Ilmu dan Produk.
- (2) Tujuan kerjasama ini adalah untuk terwujudnya pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan **PIHAK PERTAMA** dan Pengembangan Produk POSYANTEK maupun badan usaha Naturi sebagai **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tersendiri yang bersifat teknis operasional serta mengatur rincian pekerjaan, prosedur operasional pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan **PARA PIHAK** dengan cara menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan bertindak dalam membahas dan memutuskan untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (3) Setiap perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman ini.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun efektif sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- (2) **PARA PIHAK** harus melakukan koordinasi atas perpanjangan Kesepahaman ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman ini.

PASAL 4 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini, yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 5 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 6 **TINDAK LANJUT**

Setelah ditandatanganinya Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** harus segera mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membentuk Tim Koordinasi untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam menindaklanjuti Kesepahaman ini yang bersifat teknis;
- b. Menyiapkan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan atas rencana pelaksanaan Kesepahaman ini; dan
- c. Dengan memperhatikan ketentuan butir a diatas, persiapan teknis harus sudah dibuat paling lama 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Kesepahaman ini.

PASAL 7 **EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama ini yang dilakukan secara bertahap dalam setiap tahun sesuai dengan jangka waktu Kesepahaman ini.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai acuan, arahan, dan masukan bagi perencanaan program-program Kesepahaman pada tahun-tahun berikutnya.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

PASAL 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kerjasama ini dapat diubah atau diperbaiki melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** dan perubahan atau perbaikan tersebut harus disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan atau perbaikan yang telah disepakati merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman ini.

PASAL 9 PENUTUP

- (1) Kesepahaman ini tidak menghalangi **PARA PIHAK** untuk mengadakan perjanjian dan/atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam kerjasama ini akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman ini.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal diawal Kesepahaman ini. Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum sama, 1 (satu) rangkap asli untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap asli untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Muhammad Ridwan Harahap, M.Si
Ketua Program Studi Kimia Fakultas Sains
dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Faisal, S.Sos
Ketua POSYANTEK Naturei
Desa Teubang Phuy

Mengetahui,

Dr. Ir. Muhammad Dirhamsyah, M.T., IPU
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2